



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN IZIN USAHA HIBURAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kearifan lokal, dan hukum, demi tercapainya masyarakat yang bermartabat;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Lampung Tengah memerlukan pengaturan berupa izin yang merupakan instrumen untuk mengendalikan perilaku warga, sekaligus meningkatkan potensi perekonomian di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor I 821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 30)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
dan  
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA HIBURAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan usaha tempat hiburan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat daerah yang berwenang melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan usaha tempat hiburan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
13. Usaha Hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian

dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

14. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
15. Izin insidentil adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.
16. Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan izin usaha hiburan di Daerah.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan penyelenggaraan usaha hiburan di Daerah;
- b. memberikan kepastian berusaha bagi pemilik usaha hiburan;
- c. mengatur kegiatan hiburan yang bermanfaat dan tidak mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat.

## **BAB III BENTUK USAHA HIBURAN Pasal 4**

- (1) Bentuk usaha berupa badan usaha atau perseorangan di bidang usaha hiburan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tata cara pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Hiburan dan Rekreasi meliputi penyediaan tempat, kegiatan dan fasilitas hiburan, sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.
- (4) Setiap usaha hiburan harus mempunyai kantor yang berdomisili di Daerah dan pimpinan usahanya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakannya.

## **BAB IV KLASIFIKASI IZIN DAN JENIS USAHA Pasal 5**

- (1) Termasuk dalam klasifikasi usaha yang wajib memiliki izin usaha hiburan adalah:
  - a. arena permainan;
  - b. karaoke;
  - c. rumah pijat;
  - d. *club* malam;
  - e. diskotik;
  - f. pub.
- (2) Termasuk dalam klasifikasi usaha yang wajib memiliki izin insidentil adalah:
  - a. Pagelaran kesenian;
  - b. Pagelaran musik;
  - c. Pagelaran tari;

- d. Pagelaran busana;
- e. Kontes kecantikan;
- f. Sirkus;
- g. Akrobat;
- h. Sulap;
- i. Arena pertunjukan satwa; dan
- j. Pasar Malam.

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan usaha hiburan meliputi jenis usaha;
  - a. Gelanggang olah raga;
  - b. Gelanggang seni;
  - c. Arena Permainan;
  - d. Hiburan Malam;
  - e. Panti Pijat;
  - f. Taman Rekreasi;
  - g. Karaoke; dan
  - h. Jasa Impresariat
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
  - a. Lapangan golf;
  - b. Rumah bilyard;
  - c. Gelanggang renang;
  - d. Lapangan tenis;
  - e. Lapangan Futsal;
  - f. Gelanggang Bowling; dan
  - g. Jenis olahraga lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha:
  - a. Sanggar seni;
  - b. Galeri seni;
  - c. Gedung pertunjukkan seni;
  - d. Gelanggang lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (4) Jenis usaha permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha:
  - a. Arena permainan;
  - b. Arena permainan ketangkasan elektronik / mekanik untuk anak;
  - c. Arena permainan ketangkasan elektronik / mekanik untuk dewasa; dan
  - d. Sub jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
  - a. Klub malam;
  - b. Diskotik;
  - c. Pub; dan
  - d. Sub jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
  - a. panti pijat tradisional/modern;
  - b. panti kebugaran; dan
  - c. sub jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha:
  - a. Taman rekreasi;
  - b. Taman bertema;
  - c. Taman wisata religi; dan
  - d. Taman wisata purbakala.

- (8) Kriteria sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN FASILITAS USAHA**

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan adalah:
- a. Persyaratan umum
    1. lokasi;
    2. luas dan penataan ruangan;
    3. luas dan penataan areal;
    4. bangunan;
    5. pintu gerbang;
    6. areal parkir; dan
    7. plang tanda izin dari Pemerintah Daerah.
  - b. Fasilitas yang harus tersedia adalah Jasa Pelayanan Umum terdiri dari:
    1. kantor;
    2. toilet;
    3. fasilitas kebersihan;
    4. tempat pembayaran;
    5. P3K;
    6. pos keamanan;
    7. tempat beribadah; dan
    8. tempat parkir.
  - c. Instalasi teknis;
    1. tenaga listrik;
    2. air bersih;
    3. sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
    4. sistem tata suara;
    5. sistem pembuangan limbah dan drainase; dan
    6. lampu penerangan di sekitar lokasi.
  - d. Administrasi dan Pengelolaan;
    1. waktu operasional;
    2. tenaga kerja;
    3. jam kerja karyawan;
    4. laporan keuangan;
    5. laporan kehadiran pengunjung; dan
    6. Laporan Kasus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PERIZINAN USAHA**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap kegiatan Usaha Hiburan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Masa berlaku izin ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama kegiatan usaha hiburan masih berjalan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **IZIN PERLUASAN TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pembangunan untuk perluasan tempat usaha hiburan harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pembangunan/perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunannya belum dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.

## **BAB VIII**

### **SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Syarat-syarat pengajuan Izin Usaha meliputi:
  - a. Syarat Materiil terdiri atas:
    1. Foto copy bukti diri/Kartu Tanda Penduduk yang sah;
    2. Melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan Alih Fungsi;
    3. Surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;
    4. Dokumen Lingkungan Hidup.
  - b. Syarat Formil terdiri atas:
    1. Pemohon mengajukan Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
    2. Untuk Panti Pijat dan/atau Spa dilengkapi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bagi pemijat atau terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan izin insidensil meliputi:
  - a. Syarat Materiil terdiri atas:
    1. Foto copy bukti diri/Kartu Tanda Penduduk yang sah;
    2. Wajib melampirkan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian.
  - b. Syarat Formil terdiri atas:
    1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
    2. Pemohon membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung selama kegiatan berlangsung.
- (3) Bukti Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Izin yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diperlihatkan pada saat pengajuan izin kepada petugas.

- (4) Persyaratan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotocopy yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*) pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital
- (3) Pengusaha hiburan wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat daerah yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha hiburan
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan perangkat daerah yang membidangi perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha hiburan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima oleh Perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Apabila Perangkat daerah yang membidangi perizinan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha hiburan diterima, permohonan pendaftaran usaha hiburan dianggap lengkap.

### **Pasal 14**

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (3) Permohonan Izin Insidentil harus diajukan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 15**

Bentuk dan tata cara pengajuan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK IZIN**

#### **Pasal 16**

Setiap pemilik izin usaha hiburan wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai



- yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberika pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
  - e. menerapkan standar usaha dan sertifikasi usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
  - g. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
  - h. memajang Izin Usaha dan izin-izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
  - i. memenuhi segala kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. memberikan laporan Kegiatan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - l. membayar pajak atau retribusi hiburan tepat waktu, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - m. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - n. menghentikan kegiatan hiburan secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

#### **Pasal 17**

Setiap pemilik izin insidentil wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan
- b. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
- c. membayar pajak hiburan tepat waktu;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kesejukan, kebersihan, kesehatan, serta keindahan selama penyelenggaraan kegiatan keramaian.

#### **Pasal 18**

Setiap pemilik izin usaha hiburan dan izin insidentil dilarang:

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyalahgunakan tempat usaha hiburan untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol;
- f. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan usaha hiburan untuk Prostitusi;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan, tertiban dan ketenteraman masyarakat;

- h. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- i. menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah dan didampingi orangtua;
- j. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan/atau penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap penyelenggaraan usaha hiburan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha hiburan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha hiburan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (4) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha hiburan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap pengusaha hiburan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha hiburan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha hiburan dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha hiburan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha hiburan dikenakan sanksi teguran tertulis ketiga.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap pengusaha hiburan yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pengusaha hiburan yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pengusaha hiburan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi dan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap pelanggaran Pasal 12 ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dikenakan sanksi pencabutan izin / tanda daftar usaha.
- (2) Sanksi pencabutan izin / tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pengusaha hiburan yang :
  - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. Menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha hiburan dan/atau pemutakhiran izin / tanda daftar usaha.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan barang;
- d. Pemeriksaan saksi;
- e. Pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perizinan atau tanda daftar usaha yang sudah terbit dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- b. Perizinan atau tanda daftar usaha yang sedang dalam proses, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 27**

Peraturan Pelaksanaan terkait dengan Perizinan /Tanda Daftar Usaha harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

PENJELASAN

**BAB XVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 27 Desember 2019

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**ADI ERLANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI  
LAMPUNG : 09/969/LTG/2019.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR 13 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN IZIN USAHA HIBURAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kegiatan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penyelenggaraan usaha-usaha di bidang kepariwisataan. Usaha hiburan sebagai salah satu bagian dari usaha-usaha di bidang kepariwisataan, harus mendapatkan perlindungan kepastian hukum, sehingga mampu menarik bagi dunia investasi pariwisata dan dunia investasi pada umumnya.

Bahwa dalam penyelenggaraan usaha hiburan perlu diadakan pengaturan secara selektif terutama terhadap kegiatan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan kearifan lokal atau sosial budaya Kabupaten Lampung Tengah yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat

Disamping itu terhadap usaha hiburan, yang sudah berjalan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, antara lain tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Jaminan kepastian hukum bagi usaha tempat hiburan, akan mampu mendorong tumbuhnya kegiatan kepariwisataan pada umumnya, karena mampu menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang potensial, serta mempunyai daya saing dibandingkan dengan daerah lain.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

huruf b

Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

huruf c

Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

huruf d

*Club* malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

huruf e

Diskotek adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

huruf f

Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 42**